



**PEMERINTAH DESA PADURENAN
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADURENAN

NOMOR 400.10.4.5/ 4 /2024

TENTANG

**PENUNJUKKAN PELAKSANA TENAGA ADMINISTRASI UMUM DESA
DESA PADURENAN KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024**

KEPALA DESA PADURENAN ,

Menimbang : a. bahwa Untuk penyelenggaraan administrasi di Desa perlu ditangani secara cermat, detail serta maksimal dan untuk itu desa perlu ada tugas pembantunya;

- b. bahwa dalam hal penguasaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menunjuk pelaksana administrasi umum desa Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
9. Peraturan Desa Padurenan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Desa Padurenan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024; (lembaran Desa Padurenan Kecamatan Gebog kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Mengangkat saudara :
- | | |
|------------------|--|
| Nama | : MUHAMMAD MAGHFUR |
| Tempat/Tgl Lahir | : Kudus, 26 Agustus 1989 |
| Alamat | : Desa Padurenan RT. 01 RW 03,
Kecamatan Gebog, Kabupaten
Kudus. |

Sebagai Pelaksana Tenaga Administrasi Umum Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2024;

KEDUA

- : Pelaksana tenaga administrasi umum sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai tenaga administrasi desa umum;
 2. Membantu pelaksanaan tugas kerja bidang pemerintahan.
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Kepala Desa
 4. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat 1,2,dan 3) selama 12 bulan penuh

: Kewajiban dan hak tenaga administrasi desa umum :

1. Berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan serta berperilaku santun;
2. Masuk kerja/kantor sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku
3. Tenaga admin desa umum berhak menerima honor sesuai kemampuan desa sebesar 2.100.000,-/bulan;
4. Berhak mendapatkan tunjangan (BPJS Kesehatan /Ketenagakerjaan) berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku
5. Dalam hal penerimaan honor akan diberikan setiap bulannya

Tenaga administrasi umum desa tidak mendapatkan haknya apabila :

1. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
2. Melanggar dari aturan tugas atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

KETIGA : Pelaksana Tenaga administrasi Umum Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa;


KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Padurenan Tahun Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padurenan

Pada Tanggal 02 Januari 2024

Kepala Desa Padurenan



THONI HERMAWAN, ST.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada;

- Yth.:
1. Kepala DPMD Kabupaten Kudus
 2. Camat Gebog
 3. Ketua BPD Padurenan